

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

7.1.1 Data Kuantitatif

- a. Sebagian besar pengusaha depot air minum isi ulang memiliki pengetahuan yang baik tentang higiene sanitasi DAMIU di Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Hampir seluruh pengusaha DAMIU memiliki sikap yang positif tentang higiene sanitasi DAMIU
- c. Lebih dari separuh higiene sanitasi DAMIU tidak memenuhi syarat di Kabupaten Kuantan Singingi.
- d. Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan pengusaha DAMIU dengan higiene Sanitasi depot air minum isi ulang.
- e. Tidak terdapat hubungan antara sikap pengusaha DAMIU dengan higiene sanitasi depot air minum isi ulang.

7.1.2 Data Kualitatif

- a. Komponen *Input*
 1. Tenaga
Tenaga dalam melakukan pengawasan DAMIU masih kurang di dinas kesehatan dan puskesmas.

2. Dana

Dana yang digunakan dalam pengelolaan DAMIU masih kurang. Dana yang digunakan hanya berasal dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di puskesmas.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk pemeriksaan kualitas air minum masih kurang, seperti peralatan dan sarana transportasi dalam melakukan kegiatan untuk pengawasan DAMIU serta belum tersedia laboratorium pemeriksaan kualitas air minum di Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Komponen Proses

1. Perencanaan

Perencanaan untuk pengelolaan DAMIU di Dinas Kesehatan dan puskesmas sudah dilakukan setiap tahunnya seperti pelatihan, pengawasan, pemeriksaan dan pengadaan laboratorium tetapi belum ada perencanaan yang dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait lainnya seperti Satpol PP, BPTPM dan Disperindag.

2. Pengorganisasian

Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi hanya dinas kesehatan sebagai instansi teknisnya dan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal sebagai badan yang menerbitkan perizinan DAMIU. Belum terbentuk struktur organisasi atau tim dengan instansi lainnya seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pendapatan dan pihak Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 29 tahun 2013.

3. Pelaksanaan

Kegiatan dalam pelaksanaan yang mendukung Peraturan Bupati Kuantan Singingi dalam pengelolaan DAMIU adalah pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan dan puskesmas serta penerbitan izin usaha dari BPTPM Kabupaten Kuantan Singingi. Belum ada dilaksanakan penegakan sanksi terhadap DAMIU yang tidak mengikuti peraturan serta

belum terbentuknya tim dalam pelaksanaan Peraturan Bupati nomor 29 tahun 2013.

4. Pengawasan

Pengawasan terhadap DAMIU telah dilakukan secara rutin di tingkat puskesmas tetapi belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini karena kurangnya tenaga sanitarian di puskesmas, sementara itu dinas kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan bagi DAMIU yang tidak mau melakukan pemeriksaan kualitas air depotnya. Belum ada pengawasan dilakukan dari instansi lainnya.


c. Komponen *Output*

DAMIU yang memenuhi syarat Kesehatan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebesar 43% dari 252 DAMIU.

7.2 Saran

7.2.1 Bagi Dinas Kesehatan

1. Agar Dinas Kesehatan membentuk tim terpadu pengawasan DAMIU yang terdiri dari instansi/SKPD, Perguruan Tinggi, penegakkan hukum/perda yang didukung oleh tenaga dan ketersediaan dana.
2. Dinas Kesehatan agar menerapkan pemberian stiker depot sehat terhadap seluruh DAMIU yang memenuhi syarat kesehatan bakteriologis serta memberikan sanksi berupa peringatan secara lisan dan tulisan terhadap DAMIU terutama DAMIU dengan kualitas air minum yang tidak memenuhi syarat bakteriologis.
3. Pengadaan laboratorium pemeriksaan kualitas air minum di kabupaten Kuantan Singingi sehingga pemeriksaan kualitas air DAMIU dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.



7.2.2 Bagi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM)

1. BPTM diharapkan lebih meningkatkan sosialisasi mengenai perizinan kepada masyarakat.
2. Melakukan Pencabutan perizinan bagi DAMIU yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

7.2.3 Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satpol PP harus lebih berperan aktif dalam membantu menegakkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Tindakan tegas perlu dilakukan bagi pengusaha DAMIU yang tidak memenuhi syarat kesehatan yang bertujuan untuk melindungi konsumen.

7.2.4 Bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

1. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu memperjelas tugas dan fungsi dari instansi yang berwenang menegakkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi No 29 tahun 2013 dengan mengadakan revisi pada Pasal 41 dengan menunjuk langsung Satuan Polisi Pamong Praja..
2. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus mempublikasikan hasil pengawasan kualitas air minum minimal 1 (satu) kali setahun.
3. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 29 tahun 2013 agar segera menjadi Peraturan Daerah yang mengatur dalam Pengelolaan DAMIU.

7.2.5 Bagi Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang

1. Pengusaha DAMIU agar melakukan pengawasan internal sesuai dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 29 Tahun 2013 sehingga kualitas air minum yang dihasilkan tetap terjaga dengan baik.
2. Pengusaha depot air minum isi ulang agar mematuhi peraturan perizinan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah

sehingga pemerintahan yang bertugas sebagai pengawas dapat secara efektif melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

3. Pengusaha DAMIU agar lebih memperhatikan terhadap Higiene Sanitasi DAMIU dan selalu melakukan pengawasan terhadap pekerjaan operator depotnya sehingga Higiene sanitasi dan kualitas air depot yang baik dan mencegah terjadi pencemaran terhadap air minum.

7.2.6 Bagi Konsumen dan Masyarakat

1. Masyarakat diharapkan membeli air minum dari DAMIU yang memenuhi syarat kesehatan dengan memperhatikan hasil uji laboratorium atau tanda stiker depot sehat pada DAMIU.
2. Masyarakat diharapkan dapat menyampaikan laporan atau keluhan atas pelayanan DAMIU dan atau meminta konfirmasi tentang DAMIU yang laik hygiene sanitasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi serta dapat me

7.2.7 Bagi Penelitian Lain

Perlu penelitian lebih lanjut mengenai peraturan daerah tentang pengelolaan DAMIU.

